

**TINJAUAN DIPLOMATIS ATAS KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN CALLING VISA
TERHADAP ISRAEL DAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TERHADAP TAIWAN
DIKAJI DALAM DIALEKTIKA TEORI REALISME**

**(DIPLOMATIC REVIEW OF CALLING VISA IMMIGRATION POLICY AGAINST
ISRAEL AND FREE VISA VISIT TO TAIWAN STUDY IN THE DIALECTICS OF
REALISM)**

DOI : <https://10.0.205.137/jlbp.v5i2.484>

Submitted: 22-08-2023 Reviewed: 07-09-2023 Published: 27-10-2023

Deva Ghita Anggraini
Politeknik Imigrasi
devaghita@gmail.com

Muhammad Choirul Yusuf
Politeknik Imigrasi
teukuatsil@gmail.com

Atsil Syah Gibran
Politeknik Imigrasi
muhammady210521@gmail.com

Sarina Riyadi
Politeknik Imigrasi
sarinariyadi123@gmail.com

ABSTRAK

Dalam ruang lingkup kebijakan politik luar negeri, Indonesia menganut pada asas bebas aktif dalam hal berdiplomasi. Dengan demikian, dasar kebijakan diplomatik yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak diintervensi oleh unsur manapun. Pemberlakuan dan perumusan suatu kebijakan luar negeri tidak dideterminasi oleh adanya kepentingan nasional yang mangakar. Dalam hal ihwal perlintasan keluar dan masuknya orang ke dalam wilayah Indonesia, terdapat suatu kebijakan keimigrasian yang berhubungan dengan asas bebas aktif Indoneisa berupa Kebijakan calling Visa terhadap Negara Israel dan pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan terhadap Negara Taiwan. Berdasarkan latar belakang politisnya, Pemerintah Indonesia tidak mendukung kedua negara tersebut dalam ranah hubungan diplomatik, dikarenakan Indonesia menaruh keberpihakan kepada Palestina atas dasar perjuangan religi dan menaruh keberpihakan kepada Tiongkok atas dasar kesepahaman gagasan “One China”. Berdasarkan perspektif realisme yang melibatkan unsur kebijakan asing dan arah politik negara, Pemerintah Indonesia melalui instansi imigrasi mengedepankan aspek Selective policy yang menimbang adanya unsur kebermanfaatn secara ekonomi dan politis dalam pemberlakuan kebijakan calling visa dan Bebas Visa Kunjungan terhadap dua negara yang bersangkutan.

Kata Kunci: Calling Visa, Bebas Visa Kunjungan, Bebas Aktif, Realisme



ABSTRACT

Within the scope of foreign policy, Indonesia adheres to the principle of free and active in terms of diplomacy. Thus, the basic diplomatic policy implemented by the Government of Indonesia was not intervened by any elements. The enactment and formulation of a foreign policy is not determined by the presence of deep-rooted national interests. In terms of the exit and entry of people into Indonesian territory, there is an immigration policy related to Indonesia's free and active principle in the form of a Calling Visa Policy for the State of Israel and the application of Free Visit Visa to the State of Taiwan. Based on its political background, the Government of Indonesia does not support the two countries in the realm of diplomatic relations, because Indonesia sided with Palestine on the basis of religious struggle and sided with China on the basis of an understanding of the idea of "One China". Through situations that involve elements of foreign policy and the country's political direction, the Government of Indonesia through the immigration agency puts forward a Selective policy aspect that considers the existence of elements of economic and political benefit in implementing the Calling Visa and Free Visit Visa policies for the two countries concerned.

Keywords: *Calling Visa, Visit Visa Free, Independent and Active, Realism*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Diplomasi telah ada sejak lama dan merupakan salah satu alat terpenting dalam politik Internasional. Diplomasi merupakan cara bagi negara-negara untuk berkomunikasi dalam memenuhi kebutuhan, mempromosikan cita-cita, bekerja sama, dan menemukan solusi perdamaian untuk segala masalah yang ada. Komunikasi dan bernegosiasi dengan negara lain adalah bagian penting dari diplomasi¹. Diplomasi adalah ketika dua negara berkomunikasi satu sama lain secara langsung melalui agen resmi mereka, seperti diplomat dan duta besar. Percakapan dan pembicaraan ini dimaksudkan untuk membantu orang memahami satu sama lain, menemukan kesamaan yang mereka miliki, dan mengambil keputusan yang baik untuk semua orang. Melalui diplomasi, negara-negara dapat meningkatkan hubungan, meredakan

¹ Muhammad Faris Alfadh, 'Keadilan Global Dan Norma Internasional', *Jurnal Hubungan Internasional*, 2.2 (2013), 167–74 <<https://doi.org/10.18196/hi.2013.0038.167-174>>.

ketegangan, dan menghindari konflik yang dapat mengganggu keamanan dan perdamaian dunia².

Diplomasi juga penting untuk mempromosikan tujuan nasional. Setiap negara memiliki kepentingannya sendiri yang ingin dilindungi dan dimajukan dalam hubungannya dengan negara lain. Diplomasi adalah cara bagi negara-negara untuk membicarakan kebutuhan mereka dan menemukan cara untuk memenuhinya. Ini dapat mencakup pembicaraan tentang perdagangan, keamanan, lingkungan, hak asasi manusia, dan masalah penting lainnya bagi negara. Diplomasi memungkinkan negara bekerja sama dengan negara lain untuk membentuk kemitraan, mendapatkan bantuan, dan mencapai tujuan mereka. Konflik juga dapat diselesaikan secara besar-besaran melalui pembicaraan diplomatik antar negara³. Diplomasi dapat membantu membawa perdamaian ke situasi di mana ada gesekan atau konflik antar negara. Negosiasi dan mediasi digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dan mencapai kesepakatan yang membuat semua orang menerimanya. Pihak ketiga juga dapat terlibat dalam diplomasi konflik, seperti organisasi internasional atau mediator netral, membantu orang berbicara satu sama lain dan mencari jawaban yang adil.

Sejak Perjanjian Westphalia pada tahun 1648, yang menetapkan struktur negara-negara, diplomasi antar negara telah mengalami perubahan. Perjanjian Westphalia adalah langkah pertama menuju menciptakan kerangka kerja untuk negara-negara modern dan diplomasi luar negeri. Sebagai hasil dari kesepakatan, negara mulai mengakui dan menggunakan ide-ide kedaulatan negara, mediasi antara negara, dan diplomasi⁴. Otto von Bismarck, yang menjadi kanselir pertama Kekaisaran Jerman pada tahun 1871, mengatakan bahwa diplomasi adalah proses tak berujung negara-negara yang berbicara satu sama lain dan membuat kesepakatan. Diplomasi adalah alat yang dapat digunakan setiap negara dalam politik internasional untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dan melindungi kepentingan nasionalnya.

² Diplomasi Publik, Dalam Membangun, and Citra Negara, 'Diplomasi Publik Dalam Membangun Citra Negara', 9.September (2012).

³ Publik, Membangun, and Negara.

⁴ Global Political and others, 'Praktik Diplomasi Publik Republik Rakyat Cina Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Hubungan Dengan Masyarakat Taiwan', 4 (2020) <<https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v4i1>>.

Dengan kemajuan waktu, karakter diplomasi modern mengalami perubahan yang cepat. Pendekatan diplomatik semakin populer dalam upaya mencapai tujuan kebijakan luar negeri negara dan deskripsi diplomasi menjadi lebih kompleks. Hari ini, diplomasi dipengaruhi oleh empat aspek penting: kepribadian diplomat individu, perubahan fundamental dalam pengembangan teknis terutama sebagai hasil dari kemajuan teknologi, peningkatan jumlah aktor internasional yang terlibat dalam diplomasi, dan sensitivitas terhadap berbagai bidang kebijakan luar negeri⁵. Tekanan ekonomi dan sanksi juga semakin digunakan sebagai kekuatan dalam diplomasi. Negara-negara yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memiliki kekuatan diplomatik yang kuat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam konteks hubungan bilateral dan multilateral.

Setiap negara berdaulat memiliki kemampuan untuk membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara lain untuk kepentingan luar negerinya. Hubungan diplomatik adalah hubungan berdaulat antara negara berdasarkan perjanjian formal yang mengatur hubungan tersebut. Hubungan diplomatik antara negara-negara ditandai dengan kehadiran perwakilan suatu negara atau penempatan wakil di negara lain atau sebaliknya. Perwakilan ini dikenal sebagai perwakilan diplomatik yang bertanggung jawab untuk mewakili sebuah negara dalam melakukan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional. Kerangka formal yang mengatur hubungan diplomatik antara negara-negara telah berhasil didirikan melalui Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961) dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler⁶. Diplomasi antar negara mengacu pada praktik dan proses yang digunakan oleh negara-negara untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan membangun hubungan dengan negara lain untuk tujuan nasional mereka⁷.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Arah Kebijakan Diplomasi Indonesia dan Selective Policy Keimigrasian?
- b. Bagaimana Teori Realisme Dan Relasinya Terhadap Kebijakan Diplomasi Indonesia?

⁵ Faris Alfadh.

⁶ Faris Alfadh.

⁷ Political and others.

- c. Bagaimana Analisis Kepentingan Nasional Sebagai Landasan Bernegara?
- d. Bagaimana Ketiadaan Hubungan Indonesia terhadap Israel dan Taiwan?
- e. Analisis Kebijakan Calling Visa Terhadap Israel dan BVK Terhadap Taiwan?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Metodologi yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode socio-legal dan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dari sumber primer hingga sekunder. Dalam metode hukum normatif, dasar yuridis seperti peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan aturan hukum turunan lainnya digunakan sebagai rujukan utama, sedangkan objek kepustakaan lainnya seperti jurnal ilmiah dan sumber kredibel dari internet digunakan sebagai rujukan sekunder yang turut menunjang keabsahan hasil penelitian. Penulis juga mengombinasikan metode socio-legal dengan mengaplikasikan analisis dari disiplin ilmu sosial sebagai alat bantu yang komprehensif untuk merefleksikan kompleksitas yang tidak terselesaikan dari perspektif hukum ataupun keimigrasian.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, penulis menghimpun data empiris melalui studi literatur dengan mengandalkan sumber referensi berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, sumber internet berupa artikel, hingga laporan hasil penelitian suatu instansi yang relevan dengan isu. Penulis dapat mengetahui demarkasi atas pertanyaan yang diajukan melalui telaah kepustakaan ini serta menginterpretasikan hasil penelitian dalam ranah pembaharuan yang tentunya dapat menangkal replikasi kajian yang minim nilai gunanya.

3. Teknik Analisis Data

Dalam output penelitian berupa kajian yang dihasilkan, penulis mengelaborasi isu melalui teknik deskriptif analitis dalam mengemas perspektif alternatif berupa analisis data yang disajikan untuk memperoleh konklusi atas problematika fundamental yang sedang dihadapi. Penggunaan Teknik Analisa kualitatif menjadi sarana yang memadai terhadap isu yang diangkat karena memanfaatkan aspek normatif yuridis secara deskriptif analisis, yakni memberikan paparan dari data konkret untuk dikaji relevansinya dengan sumber data lain. Dalam penulisan ini, terdapat tujuan untuk menggali kebenaran empiris agar memantik adanya temuan ilmiah yang mengandung unsur novelty berupa kajian strategis, dan menjadi sarana penguat atau bahkan mendekonstruksi output ilmiah sebelumnya,

C. PEMBAHASAN

1. Arah Kebijakan Diplomasi Indonesia dan Selective Policy Keimigrasian

Pertama, diplomasi luar negeri Indonesia bersifat independen, yang berarti Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan arah dan kebijakan luar negeri negaranya tanpa campur tangan atau tekanan dari negara lain. Indonesia mempromosikan kedaulatan nasional dan kepentingan nasional dalam membuat keputusan kebijakan luar negeri, serta memperoleh kemerdekaan dalam menghadapi isu-isu global dan regional. Kebebasan diplomasi luar negeri Indonesia memungkinkan negara untuk mengembangkan hubungan dengan berbagai negara tanpa menguntungkan satu kekuatan besar atau blok tertentu.

Kedua, Diplomasi Indonesia bersifat aktif. Dengan kata lain, Indonesia bukan hanya penerima dalam hubungan internasional; ia juga memainkan peran dan membuat perubahan. Indonesia berpartisipasi dalam sejumlah proyek dan kelompok internasional yang bekerja untuk mendukung perdamaian, keadilan, dan pembangunan jangka panjang. Negara ini merupakan bagian penting dari menjaga stabilitas wilayah, dan memimpin dalam memecahkan perselisihan, seperti ketika bertindak sebagai mediator dalam konflik Asia Tenggara.

Diplomasi Indonesia yang aktif juga ditunjukkan oleh fakta bahwa Indonesia adalah anggota dari banyak kelompok internasional. Indonesia adalah anggota aktif PBB. Ini membantu menjaga perdamaian dunia dan bekerjasama dalam mengatasi masalah yang terkait dengan pembangunan global. Indonesia juga merupakan anggota dari beberapa kelompok regional, seperti ASEAN, G20, dan OKI (Organisasi Kerjasama Islam), yang memberikan Indonesia kesempatan untuk membantu memecahkan masalah dan meningkatkan kerjasama di banyak bidang.

Diplomasi Indonesia yang bersifat bebas dan aktif, Indonesia juga mendukung nilai demokrasi, hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan. Negara bertindak sebagai mediator dan membantu penyelesaian konflik, juga bekerja untuk meningkatkan keadilan sosial dalam mengurangi kemiskinan, dan berjuang untuk pemenuhan hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional. Secara keseluruhan, Diplomasi Indonesia yang bebas dan aktif memungkinkan Indonesia membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara lain, berpartisipasi dalam

forum internasional, dan memainkan peran aktif dalam mencapai tujuan strategisnya, seperti perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam hal ini, arah kebijakan ini juga mengubah cara kebijakan di berbagai sektor di Indonesia, seperti di bidang keimigrasian. Cara pemerintah Indonesia mengatur dan membatasi siapa yang masuk ke negara Indonesia disebut dengan "Selective Policy". Tujuan dari kebijakan ini adalah selektif dalam memilih orang asing, mana yang dapat tinggal atau bekerja di Indonesia berdasarkan aturan tertentu yang sudah ditetapkan.

Kebijakan Selective Policy imigrasi Indonesia adalah serangkaian aturan tentang visa, izin tinggal, dan izin kerja bagi orang-orang dari negara lain yang ingin masuk ke Indonesia. Pemerintah menetapkan berbagai jenis visa, seperti visa turis, visa kerja, visa pengunjung, visa investasi, dan sebagainya, masing-masing dengan persyaratan dan durasi tinggal yang berbeda. Dalam kebijakan ini, pemerintah Indonesia mengatur tentang beberapa faktor untuk mengizinkan orang asing datang dan tinggal di Negara Indonesia.

2. Teori Realisme Dan Relasinya Terhadap Kebijakan Diplomasi Indonesia

Teori realisme dalam hubungan internasional adalah pendekatan yang menekankan kepentingan nasional, persaingan kekuasaan, dan konflik antar negara. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara bertindak secara rasional dalam mencapai kepentingan nasional mereka dan bahwa sistem internasional didominasi oleh kekuatan politik dan militer. Dalam konteks diplomasi Indonesia, teori realisme dapat memberikan pemahaman tentang pendekatan dan kebijakan luar negeri pada suatu negara. Diplomasi Indonesia mengakui pentingnya kepentingan nasional dan memprioritaskan perlindungan dan keamanan nasional sebagai prioritas utama. Indonesia berusaha untuk melindungi kedaulatan dan integritas wilayahnya, serta melindungi kepentingan ekonomi dan politik di tingkat nasional.

Disamping itu, teori realisme menempatkan banyak penekanan pada bagaimana negara-negara yang berbeda bersaing untuk kekuasaan dalam sistem internasional. Sebagai negara di Asia Tenggara, Indonesia harus berurusan dengan negara-negara besar dan kecil di dalam wilayah tersebut untuk bersaing dalam

memenuhi kepentingan mereka sendiri⁸. Diplomasi Indonesia berusaha menjaga keseimbangan kepentingan negara-negara besar, dan juga bekerja keras untuk menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut. Dalam prakteknya, diplomasi Indonesia mengambil pendekatan pragmatis dan fleksibel yang beradaptasi dengan perubahan situasi politik dan keamanan di tingkat global dan regional. Negara ini membangun hubungan dengan kekuatan besar seperti AS, China, dan negara-negara Eropa, dengan mempertimbangkan tujuan nasional dan manfaat yang dapat datang dari bekerja sama pada isu-isu ekonomi, politik, dan keamanan⁹.

Tetapi Indonesia juga mengikuti prinsip non-blok, yang berarti tidak memihak dalam salah satu blok dan kekuatan besar yang ada di wilayah itu. Diplomasi Indonesia berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan ketika membuat pilihan politik tentang negara-negara lain sambil juga menjaga kepentingan nasional dan aturan hukum internasional. Secara keseluruhan, teori realisme dalam hubungan internasional memberi kita cara yang baik untuk memikirkan pendekatan Indonesia terhadap diplomasi¹⁰. Diplomasi Indonesia didasarkan pada kepentingan nasional, perjuangan untuk kekuasaan di tingkat global dan regional, serta pendekatan pragmatis untuk menjaga dunia stabil dan dengan keseimbangan kepentingannya masing-masing.

3. Analisis Kepentingan Nasional Sebagai Landasan Bernegara

Dalam politik luar negeri, kepentingan nasional sangat penting dan merupakan bagian dari bagaimana suatu negara bertindak. Arus pertama yang mencoba untuk mencari tahu apa kepentingan nasional berarti. Orang berpikir bahwa kepentingan nasional memiliki banyak kekuatan dan harus digunakan untuk membuat keputusan tentang kebijakan luar negeri. oleh Hans J. Dalam sejarah sistem negara modern,

⁸ Ramses Amer, 'The Association of Southeast Asian Nations' (ASEAN) Conflict Management Approach Revisited: Will the Charter Reinforce ASEAN's Role? Mechanisms for Conflict Management within ASEAN', *Aseas*, 2.2 (2009) <www.SEAS.at>.

⁹ Yessi Olivia, 'Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional', *Jurnal Transnasional*, 5.1 (2013), 896–912 <<https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1796>>.

¹⁰ Ahmad Rizky M Umar, 'Melacak Asal-Usul Hubungan Internasional Kontemporer : Teori Dan Sejarah', March 2018, 2021.

Morgenthau menekankan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada apa yang terbaik untuk negara¹¹.

Secara umum, ada dua faktor yang harus ada dalam tujuan kepentingan nasional. Faktor pertama adalah permintaan rasional yang sesuai dengan kebutuhan, sementara itu faktor-faktor lainnya dapat berubah dan tergantung pada situasi. Kelangsungan hidup adalah kebutuhan dasar bagi setiap negara, sehingga setiap negara melakukan segalanya untuk mencegah negara lain mengganggu atau mengancam karakter fisik, politik, dan budaya mereka. Morgenthau mengidentifikasi dua kelompok kepentingan nasional. Tingkat pertama adalah kepentingan primer, yang berkaitan dengan kelangsungan hidup fisik dasar negara. Kepentingan vital ini tidak dapat ditinggalkan, dan negara tidak akan takut untuk berjuang untuk melindunginya¹². Kepentingan primer melibatkan kemerdekaan, keamanan nasional, melindungi lembaga-lembaga, kewarganegaraan, dan prinsip-prinsip dasar yang dianggap penting oleh setiap negara. Tingkat kedua adalah kepentingan sekunder, yang lebih fleksibel dan dapat dikompromikan oleh kepentingan negara. Kepentingan sekunder lebih sulit untuk dijelaskan, tetapi mereka termasuk hal-hal yang bukan tujuan utama dan tidak membahayakan kedaulatan negara.

Secara umum, ada lima jenis kepentingan nasional utama, pertama ada kepentingan pertahanan / militer, yang menjaga negara dan rakyatnya aman. Kedua, ekonomi negara, yang berarti kerja sama bilateral dan multilateral diperlukan untuk membantu ekonomi negara berkembang lebih baik¹³. Ketiga, ada kepentingan ideologis, yang meliputi melindungi keyakinan dasar masyarakat dan budaya dari pengaruh eksternal. Keempat, betapa pentingnya mempertahankan proses perdamaian politik, ekonomi, regional, dan global di dunia dan ketertiban keamanan dunia. Kelima, ada kepentingan kemanusiaan, yang meliputi menjaga hak-hak negara lain dari peperangan atau terganggunya stabilitas sosial. Dalam diplomasi Indonesia, kepentingan nasional adalah faktor yang paling penting dalam menentukan kebijakan luar negeri, termasuk kebijakan imigrasi. Negara ini memastikan bahwa kepentingan

¹¹ Budi Agus Riswandi, 'Politik Hukum Hak CiptaiMeletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global', 11.25, 74–82.

¹² Henry Prasetyo and others, 'Design and Build of Automatic Hand Sanitizer Using Arduino', *Jurnal Neutrino:Jurnal Fisika Dan Aplikasinya*, 13.2 (2021), 60–66 <<https://doi.org/10.36418/edv.v1i3.27>>.

¹³ Riswandi.

nasionalnya aman dan dilindungi dengan menggunakan diplomasi bebas dan aktif, bekerja untuk pertahanan, dan menempatkan kepentingan ekonomi paling teratas¹⁴.

4. Ketiadaan Hubungan Indonesia terhadap Israel dan Taiwan

Hubungan diplomatik antara negara-negara merupakan elemen penting dalam dunia internasional. Melalui hubungan diplomatik, negara-negara menjalin komunikasi, bekerja sama, dan mengeksplorasi kepentingan bersama. Namun, dalam konteks Indonesia, terdapat ketiadaan hubungan diplomatik dengan Israel dan Taiwan¹⁵. Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang mengacu pada beberapa prinsip dasar, termasuk pandangan terhadap Israel dan Taiwan. Pertama-tama, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Ketiadaan hubungan diplomatik ini berakar pada sejarah panjang konflik Arab-Israel yang berpusat di sekitar konflik Israel-Palestina. Sejak pendirian negara Israel pada tahun 1948, Indonesia mengambil posisi tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk tindakan-tindakan Israel yang dianggap melanggar hak asasi manusia Palestina. Posisi ini terkait dengan solidaritas Indonesia terhadap perjuangan bangsa-bangsa yang masih berjuang untuk kemerdekaan dan hak-haknya¹⁶.

Indonesia telah mendukung Palestina secara politik, ekonomi, dan sosial. Indonesia menjadi salah satu pendukung aktif dalam upaya mencapai solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan antara Israel dan Palestina, di mana kedua negara dapat hidup berdampingan dengan batas yang diakui internasional. Kondisi ini menyebabkan ketiadaan hubungan diplomatik formal antara Indonesia dan Israel. Namun, Indonesia menjaga kontak non-diplomatik terbatas dengan Israel dalam beberapa hal seperti kepentingan ekonomi dan kemanusiaan. Selain Israel, Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Posisi Indonesia terhadap Taiwan didasarkan pada kebijakan "Satu China". Kebijakan ini mengakui Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah yang mewakili seluruh Tiongkok, termasuk Taiwan¹⁷.

¹⁴ Studi Hubungan Internasional, Tiga Puluh Tahun, and Perang Dingin, 'EDITORIAL: Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional', 2.2 (2018), 109–15 <<https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1>>.

¹⁵ Anna Zakiah Derajat and Toni Kurniawan, 'Normalisasi Hubungan Israel Dalam Konteks Israel-Palestina', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 18.2 (2022), 133–49 <<https://doi.org/10.26593/jihi.v18i2.4451.133-149>>.

¹⁶ Vivi Rahmadanty, 'Alasan Di Balik Kegigihan Israel Menjalinkan Hubungan Diplomatik Dengan Indonesia', 2018.

¹⁷ Political and others.

Sebagai negara yang menganut prinsip tersebut, Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik formal dengan Taiwan untuk menghindari konflik dengan RRT. Ketiadaan hubungan diplomatik dengan Taiwan tidak berarti bahwa Indonesia tidak menjalin hubungan dengan orang-orang atau sektor-sektor di Taiwan. Indonesia dan Taiwan masih menjalin kerja sama ekonomi, budaya, pariwisata, dan lainnya melalui hubungan non-diplomatik. Namun, hubungan ini terbatas pada tingkat pemerintah lokal atau organisasi non-pemerintah, bukan hubungan diplomatik formal antara kedua negara¹⁸. Dalam kasus Taiwan, dengan mempertimbangkan pentingnya hubungan ekonomi, Indonesia terus menjalin hubungan non-diplomatik yang kuat dengan Taiwan. Hubungan ekonomi antara kedua negara terus berkembang, termasuk kerjasama dalam perdagangan, investasi, dan pariwisata. Meskipun demikian, pengembangan hubungan ini tetap memperhatikan kebijakan "Satu China" yang dipegang oleh Indonesia.

5. Analisis Kebijakan Calling Visa Terhadap Israel dan BVK Terhadap Taiwan

Era Globalisasi modern saat ini, integrasi internasional menjadi tidak terhindarkan karena batas antar negara semakin kabur akibat tingkat ketergantungan yang tinggi dan pergaulan internasional yang semakin terintegrasi. Indonesia juga menghadapi peningkatan perlintasan orang asing dari tahun ke tahun, dan dalam menjalankan hubungan luar negeri dengan negara lain, Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sebagai upaya mengurangi akibat buruk dari lalu lintas orang, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan selektif dalam masuknya orang asing ke Indonesia. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diizinkan masuk dan tinggal di Indonesia¹⁹.

Kebijakan selektif ini dimulai saat orang asing mengajukan izin masuk, melalui pemeriksaan di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi), sejak menginjakkan kaki di Indonesia, sampai kembali lagi ke negaranya. Kebijakan ini berlaku untuk semua orang asing, termasuk WNA asal Israel dan Taiwan, meskipun tidak ada hubungan

¹⁸ Political and others.

¹⁹ Direktorat Jenderal Imigrasi, 'Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian' (Jakarta, 2011), pp. 1–90.

diplomasi pada kedua negara tersebut. Penerapan kebijakan selektif ini adalah bentuk penerapan kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang mungkin timbul dengan masuknya orang asing²⁰.

Salah satu perwujudan dari kebijakan selektif imigrasi Indonesia yakni pada pemberian izin masuk atau visa bagi WNA yang ingin masuk ke Indonesia. Visa adalah dokumen tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang memberikan persetujuan kepada orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal 1 ayat (18)).

Perbedaan latar belakang dan hubungan diplomatik yang berpengaruh terhadap hubungan Indonesia dengan Israel dan Taiwan juga mempengaruhi perbedaan dalam kebijakan selektif pemberian visa untuk masuk ke Indonesia. Israel diklasifikasikan sebagai negara *calling visa*, yang berarti orang asing dari negara tersebut memerlukan *calling visa* untuk masuk ke Indonesia. Namun, keputusan ini didasarkan pada pertimbangan politis terkait pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Indonesia menolak agresi Israel terhadap Palestina dan secara tegas mendukung kedaulatan Palestina atas wilayahnya sebagai kepentingan nasional utama dan sebagai implementasi politik luar negeri bebas aktif²¹. Oleh karena itu, status *calling visa* diberlakukan terhadap Warga Negara Israel untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia.

Di lain hal, Indonesia tidak mempunyai pertentangan yang cukup berarti terhadap Taiwan dan kebijakan politik luar negerinya. Meskipun Indonesia mengakui kebijakan *One China Policy*, yang mengakui Tiongkok sebagai satu entitas negara dan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, Indonesia tetap menjalin kerja sama yang luas dengan Taiwan dalam bidang perdagangan,

²⁰ Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, and Ni Luh Dewi Sundariwati, 'Principles of Selective Immigration Policy in Relation to Visa Free Entry for Tourism Purposes', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16.2 (2022), 235 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.235-252>>.

²¹ M. Alvi Syahrin, 'Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State 's Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.1 (2018), 43–57.

pendidikan, pariwisata, pertanian, dan ketenagakerjaan. Bahkan, Taiwan merupakan negara kedua tujuan terbanyak bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2019²².

Hal ini membuat Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan keimigrasian yang transparan dalam mengatur masuknya WNA asal Taiwan ke wilayah Indonesia. Meskipun tidak ada hubungan diplomatik resmi, kerja sama yang luas antara Indonesia dan Taiwan menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan ini. Dalam rangka menjaga kedaulatan negara, pemerintah Indonesia tetap mengatur pemberian izin masuk dengan ketat dan selektif kepada Warga Negara Israel dan Taiwan. Meskipun ada perbedaan dalam kebijakan selektif terkait pemberian visa, kedua kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional Indonesia dalam menghadapi perlintasan imigran dan mengatur hubungan luar negeri dengan negara-negara tertentu.

Pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) merupakan dua pendekatan penting yang diharapkan seimbang dalam kebijakan selektif keimigrasian Indonesia. Pendekatan keamanan bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia, sementara pendekatan kesejahteraan berkaitan dengan manfaat material yang dapat diperoleh dari kedatangan orang asing, seperti kontribusi ekonomi melalui investasi dan pariwisata²³.

Dalam hal ini, kebijakan keimigrasian yang lebih fleksibel diterapkan terhadap Warga Negara Taiwan dengan harapan dapat meningkatkan mobilitas mereka ke Indonesia. Dengan kebijakan yang dipermudah, diharapkan jumlah WNA asal Taiwan yang berkunjung ke Indonesia untuk tujuan wisata, investasi, dan kerjasama ekonomi semakin meningkat, meskipun tidak ada diplomat resmi antara kedua negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, Taiwan termasuk dalam subjek penerima kebijakan Bebas Visa Kunjungan²⁴. Hal ini berarti Warga Negara Taiwan tidak diwajibkan memiliki Visa Kunjungan untuk masuk ke Indonesia dan dapat memperoleh izin tinggal kunjungan

²² Elviandri and Ali Shaleh, 'Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru', *Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1 (2022), 1–11.

²³ M. Alvi Syahrin, 'Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian', *Academia.Edu*, 9.December (2019), 1.

²⁴ Wicipto Setiadi and Rakha Aditya Afrizal, 'Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.3 (2019), 311 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.311-322>>.

selama maksimal 30 hari. Namun, fasilitas ini tidak berlaku untuk kunjungan usaha dan jurnalistik.

Selain itu, WNA Taiwan juga dapat memanfaatkan kebijakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa On Arrival*) di TPI(Tempat Pemeriksaan Imigrasi). Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan visa saat tiba di Indonesia dan berlaku untuk kunjungan wisata, sosial & budaya, usaha, atau tugas pemerintahan. Masa berlakunya visa ini maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu yang sama. Dengan kedua kebijakan keimigrasian yang memudahkan, Pemerintah Indonesia berharap dapat membagikan manfaat bagi peningkatan ekonomi Indonesia melalui peningkatan angka kunjungan WNA asal Taiwan ke Indonesia. Di sisi lain, hal ini juga dapat meningkatkan kerja sama bilateral antara kedua negara dan membuka peluang lebih banyak bagi TKI(Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di Taiwan dalam berbagai sektor.

Pemeriksaan oleh imigrasi dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi agar memastikan bahwa WNA asing asal Israel dan Taiwan yang telah mendapatkan visa memenuhi persyaratan yang diperlukan. Pemeriksaan keimigrasian adalah salah satu dari tugas dan fungsi dari imigrasi untuk mengatur perjalanan orang yang masuk dan keluar dari Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan bahwa fungsi keimigrasian termasuk bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pemeriksaan keimigrasian di TPI melibatkan pemeriksaan dokumen perjalanan, keabsahan dan masa berlaku visa, pencocokan data, serta wawancara singkat mengenai maksud dan tujuan kedatangan. Jika tidak ada masalah, Warga Negara Israel dan Taiwan akan diberikan Tanda Masuk atau Tanda Keluar.

Namun, ketika ada keraguan atau kecurigaan dari petugas imigrasi, maka dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan lanjutan, seperti badan dan barang bawaan yang dicek, ini dilaksanakan pada ruang khusus yang disediakan. Petugas juga dapat meminta dokumen pendukung lainnya seperti tiket kembali atau tiket menuju negara lain. Melakukan *profiling* di TPI merupakan kewajiban bagi semua orang asing tanpa terkecuali, termasuk Warga Negara Israel dan Taiwan. Tidak ada perbedaan

perlakuan atau kebijakan dalam pemeriksaan keimigrasian di TPI terhadap WNA asal Israel dan Taiwan dibanding dengan warga negara lainnya²⁵.

Sebagai dasar untuk pemberian izin masuk ke wilayah Indonesia bagi warga negara asal Israel dan Taiwan, diterapkanlah prinsip selective policy keimigrasian, prinsip ini mempertimbangkan manfaat yang diberikan dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Namun, pengawasan keimigrasian tetap dilakukan agar orang asing asal Israel dan Taiwan dapat melanjutkan kegiatan sesuai tujuan kedatangan mereka juga untuk upaya preventif terhadap ancaman. Pengawasan keimigrasian yang ada di Indonesia melibatkan pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan. Untuk pengawasan di lapangan pemberlakuannya secara ketat di tempat di mana warga asing aktif, seperti hotel, pusat keramaian, dan tempat hiburan. Tujuan pengawasan lapangan adalah untuk mengumpulkan bukti berkenaan dengan pelanggaran, tindak pidana dan administrasi keimigrasian. Dalam hal penegakan hukum, tindakan administrasi keimigrasian dapat diberlakukan terhadap WNA asal Israel dan Taiwan sebagai pelanggar aturan keimigrasian setelah dilakukan penyidikan. Pelanggaran yang bisa dikenai suatu tindakan administrasi keimigrasian termasuk di dalamnya kegiatan berbahaya yang mengganggu terhadap keamanan dan ketertiban umum, pelanggaran izin tinggal keimigrasian, serta melanggar hukum positif yang ada di Indonesia²⁶.

Warga Negara Israel dan Taiwan, serta orang asing lainnya, bisa dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian, termasuk mendaftarkan pencantuman orang asing dalam daftar cegah (larangan keluar Indonesia) atau tangkal (larangan masuk Indonesia), perubahan, pembatasan atau pembatalan izin tinggal, larangan berada di tempat tertentu di wilayah Indonesia, diharuskan agar bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Indonesia, dikenakan biaya beban (ganti rugi), dan deportasi atau juga tindakan secara paksa agar mengeluarkan orang asing dari Indonesia²⁷. Tingkat sanksi keimigrasian yang diberlakukan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan

²⁵ Syahrin, 'Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian'.

²⁶ Binsar Bonardo Sianturi and Devina Yuka Utami, 'Pengawasan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sebagai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia', *Journal of Law and Border Protection*, 3.1 (2021), 39–49.

²⁷ Tony Mirwanto and Kementerian Hukum, 'Alternatif Pendukung Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Wisatawan Asal Tiongkok Di Indonesia', *Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2.2 (2019), 119–32.

oleh warga negara asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan keimigrasian di Indonesia.

Sebagai upaya penegakan kedaulatan negara dan keamanan di depan pintu gerbang negara dan garis perbatasan Indonesia, petugas imigrasi di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) punya hak menolak masuknya WNI (Warga Negara Asing) ke Indonesia apabila nantinya ditemukan pelanggaran atau kecurigaan. Dengan penerapan pemeriksaan keimigrasian yang ketat dan pengawasan yang efektif, pemerintah Indonesia berusaha memastikan bahwa Warga Negara Israel dan Taiwan, serta warga asing lain yang berurusan di Indonesia, mematuhi peraturan keimigrasian dan tidak mengancam keamanan dan membahayakan ketertiban umum. Ini juga membantu meminimalisir risiko potensial terkait kegiatan ilegal, kejahatan transnasional, dan ancaman terhadap keamanan nasional.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam konteks kebijakan selektif keimigrasian di Indonesia, pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan harus seimbang dalam menyeleksi masuknya orang asing ke wilayah negara. Warga Negara Israel dan Taiwan termasuk dalam subjek penerima kebijakan Bebas Visa Kunjungan di Indonesia. Namun, untuk memastikan kelengkapan persyaratan dan menjaga keamanan negara, pemeriksaan keimigrasian dilakukan di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi). Didalam pemeriksaannya melibatkan verifikasi dokumen, wawancara, dan jika diperlukan, pemeriksaan lebih lanjut. Pemerintah Indonesia juga menerapkan pengawasan keimigrasian untuk memastikan orang asing mematuhi peraturan dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

2. Saran

1. Meningkatkan kerjasama antara Indonesia, Israel, dan Taiwan: Dalam upaya memperkuat hubungan bilateral, penting untuk meningkatkan kerjasama antara Indonesia, Israel, dan Taiwan di berbagai bidang, termasuk pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pertukaran kunjungan, dialog bilateral, dan kerjasama proyek.

2. Peningkatan efisiensi pemeriksaan keimigrasian: Pemerintah Indonesia perlu terus meningkatkan efisiensi pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan memanfaatkan teknologi modern dan sistem informasi yang canggih. Hal ini akan membantu mempercepat proses pemeriksaan tanpa mengorbankan keamanan.
3. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum: Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban negara, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia, terutama di tempat-tempat yang sering dikunjungi mereka. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian harus dilakukan secara tegas dan adil. Peningkatan sosialisasi dan pemahaman: Pemerintah Indonesia dapat melakukan sosialisasi yang lebih luas terkait kebijakan keimigrasian kepada masyarakat, termasuk Warga Negara Israel dan Taiwan, agar mereka memahami persyaratan dan prosedur yang berlaku. Ini akan membantu mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amer, Ramses, 'The Association of Southeast Asian Nations' (ASEAN) Conflict Management Approach Revisited: Will the Charter Reinforce ASEAN's Role? Mechanisms for Conflict Management within ASEAN', *Aseas*, 2.2 (2009) <www.SEAS.at>
- Derajat, Anna Zakiah, and Toni Kurniawan, 'Normalisasi Hubungan Israel Dan Arab Dalam Konteks Israel-Palestina', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 18.2 (2022), 133–49 <<https://doi.org/10.26593/jihi.v18i2.4451.133-149>>
- Direktorat Jenderal Imigrasi, 'Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian' (Jakarta, 2011), pp. 1–90
- Elviandri, and Ali Shaleh, 'Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah', *Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.1 (2022), 1–11
- Faris Alfadh, Muhammad, 'Keadilan Global Dan Norma Internasional', *Jurnal*

- Hubungan Internasional*, 2.2 (2013), 167–74
<<https://doi.org/10.18196/hi.2013.0038.167-174>>
- Internasional, Studi Hubungan, Tiga Puluh Tahun, and Perang Dingin, 'EDITORIAL: Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional', 2.2 (2018), 109–15
<<https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1>>
- Mirwanto, Tony, and Kementerian Hukum, 'Alternatif Pendukung Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Wisatawan Asal Tiongkok Di Indonesia', *Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2.2 (2019), 119–32
- Olivia, Yessi, 'Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional', *Jurnal Transnasional*, 5.1 (2013), 896–912
<<https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1796>>
- Political, Global, Studies Journal, Rizal Budi Santoso, Taufik Hidayat, Windy Dermawan, Universitas Padjadjaran, and others, 'Praktik Diplomasi Publik Republik Rakyat Cina Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Hubungan Dengan Masyarakat Taiwan', 4 (2020) <<https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v4i1>>
- Prasetyo, Henry, Mohammad Rofi'i, Septiana Kurniasari, and Muhammad Wisnu Pamungkas, 'Design and Build of Automatic Hand Sanitizer Using Arduino', *Jurnal Neutrino: Jurnal Fisika Dan Aplikasinya*, 13.2 (2021), 60–66
<<https://doi.org/10.36418/edv.v1i3.27>>
- Publik, Diplomasi, Dalam Membangun, and Citra Negara, 'Diplomasi Publik Dalam Membangun Citra Negara', 9. September (2012)
- Rahmadanty, Vivi, 'Alasan Di Balik Kegigihan Israel Menjalin Hubungan Diplomatik Dengan Indonesia', 2018
- Riswandi, Budi Agus, 'Politik Hukum Hak Cipta Meletakkan Kepentingan Nasional Untuk Tujuan Global', 11.25, 74–82
- Santosa, Anak Agung Gede Duwira Hadi, I Made Marta Wijaya, and Ni Luh Dewi Sundariwati, 'Principles of Selective Immigration Policy in Relation to Visa Free Entry for Tourism Purposes', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16.2 (2022), 235
<<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.235-252>>
- Setiadi, Wicipto, and Rakha Aditya Afrizal, 'Implikasi Kebijakan Bebas Visa

Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13.3 (2019), 311 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.311-322>>

Sianturi, Binsar Bonardo, and Devina Yuka Utami, 'Pengawasan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sebagai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia', *Journal of Law and Border Protection*, 3.1 (2021), 39–49

Syahrin, M. Alvi, 'Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State ' s Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.1 (2018), 43–57

———, 'Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian', *Academia.Edu*, 9.December (2019), 1

Umar, Ahmad Rizky M, 'Melacak Asal-Usul Hubungan Internasional Kontemporer : Teori Dan Sejarah', March 2018, 2021